

PERUBAHAN KEDUA-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2022

Kpt 34 TAHUN 2022, 5 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022, telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari Unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta adanya alih tugas Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Susunan dan Personalia Tim.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Perubahan Kedua Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juli 2022.
— Lamp.: 2 hlm.